



KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR 470/KEP/BSN/10/2021  
TENTANG  
PENETAPAN 8 (DELAPAN) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL  
INDONESIA REVISI TAHUN 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan, perlu memberikan masa transisi berlaku Standar Nasional Indonesia terhadap Standar Nasional Indonesia yang telah dikaji ulang dan sudah direvisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 8 (delapan) Masa Transisi Standar Nasional Indonesia Revisi Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);

4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 8 (DELAPAN) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan masa transisi Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Pada saat masa transisi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Standar Nasional Indonesia yang direvisi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Oktober 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 470/KEP/BSN/10/2021

TENTANG :

PENETAPAN 8 (DELAPAN) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI TAHUN 2021

8 (DELAPAN) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI  
TAHUN 2021

No.	Standar Nasional Indonesia Revisi	Standar Nasional Indonesia yang Direvisi	Masa Transisi Standar Nasional Indonesia yang Direvisi
1.	SNI 2972:2021 Limun	SNI 01-2972-1998 Limun	Sampai dengan 31 Desember 2022
2.	SNI 8984:2021 Susu Cair Plain	- SNI 3951:2018 Susu Pasteurisasi - SNI 3950:2014 Susu UHT	Sampai dengan 30 Juni 2023
3.	SNI 4270:2021 Serbuk Minuman Serealia	SNI 01-4270-1996 Susu Sereal	Sampai dengan 30 Juni 2023
4.	SNI 8983:2021 Buah dalam Kemasan	- SNI 01-4318-1996 Rambutan dalam Kaleng - SNI 01-4471-1998 Salak dalam Kaleng - SNI 01-4472-1998 Kolang Kaling dalam Kaleng - SNI 01-4860-1998 Jeruk dalam Kaleng - SNI 01-4861-1998 Persik dalam Kaleng - SNI 4316:2018 Nanas dalam Kemasan Sterilisasi	Sampai dengan 30 Juni 2023

No.	Standar Nasional Indonesia Revisi	Standar Nasional Indonesia yang Direvisi	Masa Transisi Standar Nasional Indonesia yang Direvisi
		- SNI 3834:2019 Koktil Buah dalam Kemasan	
5.	SNI 8214- 2:2021 Tekstil – Seprai – Bagian 2: Ukuran	SNI 8214:2017 Tekstil – Seprai	Sampai dengan 31 Desember 2022
6.	SNI 7272:2021 Tekstil – Saputangan dari Kain Tenun	SNI 7272:2008 Kain Tenun untuk Saputangan	Sampai dengan 31 Desember 2021
7.	SNI 8214- 1:2021 Tekstil – Seprai – Bagian 1: Mutu Kain	SNI 8214:2017 Tekstil – Seprai	Sampai dengan 31 Desember 2022
8.	SNI 628:2021 Tekstil – Selimut	SNI 08-0628-2004 Kain Selimut Kapas 100%	Sampai dengan 31 Desember 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD